



**P U T U S A N**  
**Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **ABDDULLAH ALIAS IDUL BIN ABDUL BAKAR (ALM.);**
2. Tempat lahir : Semaras;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/28 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Semaras RT 04, RW 01, Desa Semaras, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **PAHRIANSYAH ALIAS PAHRI BIN AHMAD JAILANI;**
2. Tempat lahir : Semaras;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/6 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Semaras RT 03, RW 02, Desa Semaras, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 8 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 8 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ABDULLAH ALS IDUL**, terdakwa II **PAHRIANSYAH ALS PAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I, terdakwa II pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :- 1(satu) buah helm merk GM warna hitam dengan tulisan "Harta Tahta Orang Tua"  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1(satu) buah dompet warna hijau berisi kartu ATM dan KTP an sari Rizky
  - 1(satu) buah tas jenis waist bag merk cecilla warna coklatDikembalikan kepada saksi Sary Rizky

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor merk yamaha jenis yupiter MX king warna hitam  
No pol DA 3158GAL
- 1(satu) buah kunci sepeda motor
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor yamaha DA 3158 GAL noka  
MH3UG0710JK256766
- 1(satu) buah BPKB sepeda motor yamaha DA 3158GAL no BPKB P-  
00204098M pemilik Abdullah  
Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya masing- masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesal, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-73/O.3.12/Eoh.2/09/2023 tanggal 3 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ABDDULLAH ALS IDUL BIN ABDUL BAKAR (ALM)** (selanjutnya disebut dengan Terdakwa I) telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Terdakwa **PAHRIANSYAH ALS PAHRI BIN AHMAD JAILANI** (selanjutnya disebut dengan Terdakwa II) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di jalan daerah Sungai Pinang tepatnya di depan Masjid Al-Musamahah Desa Mekarpura Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas jenis waist bag merk CeciLLa warna coklat yang di dalam tas tersebut berisi uang sebanyak Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan di dalam tas tersebut juga terdapat 1 (Satu) buah dompet warna hijau berisi kartu ATM dan KTP a.n SARI RIZKY yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi SARI RIZKY Als MBACK CICI Binti SUGIONO (Alm), dengan

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 19.55 WITA, Terdakwa I mengendarai sepeda motor jenis Yamaha merk MX King warna merah hitam No. Pol DA 3158 GAL dan berboncengan dengan Terdakwa II sedang melintasi jalan raya Tanjung Serdang menuju ke Desa Semaras. Selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi SARI RIZKY yang sedang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam melintas di pertigaan (tugu selamat datang Desa Mekarpura) kemudian masuk ke arah Sungai Pinang. Terdakwa I dan Terdakwa II pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti laju sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WITA, ketika Saksi SARI RIZKY melintas di jalan daerah Sungai Pinang tepatnya di depan Masjid Al-Musamahah Desa Mekarpura Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru, Terdakwa I langsung mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya ke sebelah kanan sepeda motor Saksi SARI RIZKY, dan Terdakwa II langsung merampas 1 (satu) buah tas jenis waist bag merk CeciLLa warna coklat yang tergantung di stang sebelah kanan sepeda motor Saksi SARI RIZKY menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kabur meninggalkan Saksi SARI RIZKY. Mengetahui bahwa jalan tersebut merupakan jalan buntu, Terdakwa I kemudian memutuskan untuk berbalik arah ke jalan sebelumnya. Sesampainya di sana, terdapat beberapa warga sehingga Terdakwa I memperlambat laju sepeda motornya agar tidak dicurigai oleh warga. Saksi SARI RIZKY yang melihat para Terdakwa langsung berdiri di tengah jalan berusaha untuk menghadang para Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa I kemudian mempercepat laju kendaraannya. Bersamaan dengan itu, Saksi SARI RIZKY berusaha untuk menangkap para Terdakwa sehingga tangan Saksi SARI RIZKY terkena hantaman stang sepeda motor yang dinaiki para Terdakwa. Selanjutnya Saksi ADY CANDRA Als ABAH

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb



NADIA Bin H. MUKHTAR (Alm) turut menghadang para Terdakwa dan melemparkan sandal miliknya ke arah para Terdakwa hingga mengenai dada Terdakwa I. Namun, Terdakwa I tetap mempercepat laju sepeda motornya ke arah Saksi ADY CANDRA, sehingga Saksi ADY CANDRA langsung menghindar. Terdakwa II kemudian melemparkan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam dengan stiker bertuliskan "harta tahta orang tua" miliknya ke arah Saksi ADY CANDRA hingga helm tersebut mengenai punggung Saksi ADY CANDRA. Selanjutnya, para Terdakwa langsung melarikan diri ke Semaras, Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tas jenis waist bag merk CeciLLa warna coklat yang berisi uang sebanyak Rp6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (buah) dompet warna hijau berisi kartu ATM dan KTP a.n SARI RIZKY. Maksud Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi SARI RIZKY adalah untuk membeli minuman gaduk serta kebutuhan hidup sehari-hari. Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah tas jenis waist bag merk CeciLLa warna coklat dari pemiliknya yakni Saksi SARI RIZKY.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SARI RIZKY mengalami kerugian sebesar Rp6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor VER/IIIGD/PKM.MKP/2023 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama SARI RIZKY Als MBAK CICI Binti SUGIONO (Alm) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. SEVTY AGUSTINA SIALLAGAN dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia 58 tahun.
2. Terdapat bekas luka di tangan kanan dan kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul.
3. Hasil pemeriksaan foto rontgen dengan kesan fraktur distal os radius dextra.
4. Pada poin dua dan tiga di atas akibat adanya trauma tumpul dengan hasil foto rontgen kesan patah pada pergelangan tangan kanan, perlukaan tersebut dapat menimbulkan kecacatan dan gangguan dalam melakukan aktivitas keseharian korban dan memerlukan tindakan perawatan lebih lanjut oleh dokter spesialis Orthopedi.

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb





Perbuatan Terdakwa **ABDDULLAH ALS IDUL BIN ABDUL BAKAR (ALM)** dan Terdakwa **PAHRIANSYAH ALS PAHRI BIN AHMAD JAILANI** diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa **ABDDULLAH ALS IDUL BIN ABDUL BAKAR (ALM)** (selanjutnya disebut dengan Terdakwa I) telah melakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa **PAHRIANSYAH ALS PAHRI BIN AHMAD JAILANI** (selanjutnya disebut dengan Terdakwa II) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di jalan daerah Sungai Pinang tepatnya di depan Masjid Al-Musamahah Desa Mekarpura Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas jenis waist bag merk CeciLLa warna coklat yang di dalam tas tersebut berisi uang sebanyak Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan di dalam tas tersebut juga terdapat 1 (Satu) buah dompet warna hijau berisi kartu ATM dan KTP a.n SARI RIZKY yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi SARI RIZKY Als MBAK CICI Binti SUGIONO (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 19.55 WITA, Terdakwa I mengendarai sepeda motor jenis Yamaha merk MX King warna merah hitam No. Pol DA 3158 GAL dan berboncengan dengan Terdakwa II sedang melintasi jalan raya Tanjung Serdang menuju ke Desa Semaras. Selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi SARI RIZKY yang sedang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam melintas di pertigaan (tugu selamat datang Desa Mekarpura) kemudian masuk ke arah Sungai Pinang. Terdakwa I dan Terdakwa II pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti laju sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WITA, ketika Saksi SARI RIZKY melintas di jalan daerah Sungai Pinang tepatnya di depan Masjid Al-Musamahah Desa Mekarpura Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru, Terdakwa I langsung mendekatkan sepeda

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb



motor yang dikendarainya ke sebelah kanan sepeda motor Saksi SARI RIZKY, dan Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) buah tas jenis waist bag merk CeciLLa warna coklat yang tergantung di stang sebelah kanan sepeda motor Saksi SARI RIZKY menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kabur meninggalkan Saksi SARI RIZKY. Mengetahui bahwa jalan tersebut merupakan jalan buntu, Terdakwa I kemudian memutuskan untuk berbalik arah ke jalan sebelumnya. Sesampainya di sana, terdapat beberapa warga sehingga Terdakwa I memperlambat laju sepeda motornya agar tidak dicurigai oleh warga. Saksi SARI RIZKY yang melihat para Terdakwa langsung berdiri di tengah jalan berusaha untuk menghadang para Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa I kemudian mempercepat laju kendaraannya. Bersamaan dengan itu, Saksi SARI RIZKY berusaha untuk menangkap para Terdakwa sehingga tangan Saksi SARI RIZKY terkena stang sepeda motor yang dinaiki para Terdakwa. Selanjutnya Saksi ADY CANDRA Als ABAH NADIA Bin H. MUKHTAR (Alm) turut menghadang para Terdakwa dan melemparkan sandal miliknya ke arah para Terdakwa hingga mengenai dada Terdakwa I. Namun, Terdakwa I tetap mempercepat laju sepeda motornya ke arah Saksi ADY CANDRA, sehingga Saksi ADY CANDRA langsung menghindar. Terdakwa II kemudian melemparkan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam dengan stiker bertuliskan "harta tahta orang tua" miliknya ke arah Saksi ADY CANDRA hingga helm tersebut mengenai punggung Saksi ADY CANDRA. Selanjutnya, para Terdakwa langsung melarikan diri ke Semaras, Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tas jenis waist bag merk CeciLLa warna coklat yang berisi uang sebanyak Rp6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (buah) dompet warna hijau berisi kartu ATM dan KTP a.n SARI RIZKY. Maksud Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi SARI RIZKY adalah untuk membeli minuman gaduk serta kebutuhan hidup sehari-hari. Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah tas jenis waist bag merk CeciLLa warna coklat dari pemiliknya yakni Saksi SARI RIZKY.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SARI RIZKY mengalami kerugian sebesar Rp6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **ABDDULLAH ALS IDUL BIN ABDUL BAKAR (ALM)** dan Terdakwa **PAHRIANSYAH ALS PAHRI BIN AHMAD JAILANI** diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sari Rizky alias Mbak Cici binti Sugiono (alm.), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi korban sehubungan dengan adanya peristiwa telah hilangnya barang berupa 1 (satu) buah tas jenis *waistbag* merek Cecilla warna cokelat adapun yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di jalan daerah Sungai Pinang tepatnya di depan Masjid Al-Musamahah Desa Mekarpura, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang melakukan penjangbretan adalah 2 (dua) orang laki-laki;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa saat itu adalah berupa 1 (satu) buah tas jenis *waistbag* merek Cecilla warna cokelat yang di dalam tas tersebut berisi uang sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalam tas tersebut juga terdapat 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi kartu ATM dan KTP atas nama Sari Rizky;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjangbretan terhadap tas milik Saksi saat itu dengan cara membuntuti Saksi dari belakang yang saat itu tidak Saksi sadari, kemudian tiba-tiba Terdakwa 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor saat itu memepet sepeda motor Saksi di samping kanan sambil dalam kondisi sepeda motor masih berjalan, Terdakwa yang berada di belakang sepeda motor langsung merampas 1 (satu) buah tas jenis *waistbag* merek Cecilla warna cokelat milik Saksi saat itu, yang mana tali tas tersebut saat itu berada di genggam tangan Saksi pada pegangan gas sepeda motor Saksi, namun karena Terdakwa dengan sangat cepat dan kuat menarik tas

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut, sehingga Saksi tidak bisa mempertahankan tas milik Saksi saat itu;

- Bahwa Terdakwa yang berada di belakang sepeda motor tersebut saat itu menggunakan tangannya sebelah kiri untuk menarik tas milik Saksi;

- Bahwa posisi 1 (satu) buah tas jenis *waistbag* merek Cecilla warna coklat tersebut sebelum dijambret Terdakwa posisinya berada pada setang kanan di pegangan gas sepeda motor Saksi, tali 1 (satu) buah tas jenis *waistbag* merek Cecilla warna coklat tersebut Saksi masukkan pada pegangan gas, sehingga tali tas tersebut dalam genggam tangan kanan Saksi ketika Saksi menjalankan sepeda motor, dan tas tersebut terlihat bergantung di setang sebelah kanan sepeda motor Saksi saat itu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekitar jam 19.35 WITA, Saksi pergi dari rumah mau mengambil paketan Saksi di konter ponsel di dekat simpang 3 (tiga) seberang Kantor Desa Mekarpura dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam sendirian, pada saat itu Saksi pergi dengan membawa 1 (satu) buah tas jenis *waistbag* warna coklat yang Saksi gantung di setang motor sebelah kanan, setelah Saksi sampai di konter ponsel sekitar jam 19.45 WITA, lalu Saksi mengambil paketan Saksi di konter ponsel sambil ngobrol sebentar, kemudian sekitar jam 19.55 WITA Saksi meninggalkan konter ponsel ingin pulang ke rumah Saksi dan sekitar jam 20.00 WITA pada saat Saksi melintas di depan Masjid Al-Musamahah Desa Mekarpura tiba-tiba dari arah belakang 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha MX King warna merah hitam memepet di sebelah kanan Saksi, dan orang yang duduk di belakang sepeda motor langsung merampas 1 (satu) buah tas jenis *waistbag* warna coklat dari genggam tangan kanan Saksi, yang tas tersebut Saksi gantung di setang sebelah kanan motor Saksi pada bagian pegangan gas, dan 2 (dua) orang itu langsung kabur, melihat hal tersebut kemudian Saksi berusaha mengejar 2 (dua) orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor Saksi sambil berteriak minta tolong "Copet! Jambret!", dan pada saat Saksi berusaha mengejar Terdakwa, ban sepeda motor Saksi selip sehingga Saksi hilang keseimbangan lalu Saksi terjatuh dari sepeda motor, dan Saksi tidak bisa lagi mengejar Terdakwa;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Saksi kejar-kejaran dengan Terdakwa, jarak sepeda motor Saksi dengan sepeda motor Terdakwa saat melarikan diri saat itu cukup jauh, karena Saksi tidak bisa mengendarai sepeda motor Saksi dengan cepat saat itu untuk mengejar Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, namun Terdakwa masih terlihat dalam pandangan Saksi saat melarikan diri;
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali foto helm tersebut adalah helm milik dari salah satu Terdakwa, yang ditemukan oleh Sdr. Adi Candra, yang mana ceritanya saat Sdr. Adi Candra menghadang Terdakwa yang saat itu ingin melarikan diri, Sdr. Adi Candra sempat melemparkan sandal ke arah Terdakwa dan dibalas oleh salah satu Terdakwa dengan melemparkan helm tersebut ke arah Sdr. Adi Candra;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kerugian yang Saksi alami yaitu sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suparman alias Parman bin Suprarto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap di rumah tempat tinggalnya di Desa Semaras RT 04, RW 02, Kecamatan Pulau laut Barat, Kabupaten Kotabaru dan Terdakwa II juga ditangkap di rumah tempat tinggalnya di Desa Semaras RT 03, RW 02, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, keduanya mengakui bahwa benar mereka adalah pelaku penjambretan yang terjadi di Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kecamatan Pulau Laut Tengah;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar jam 20.00 WITA tepatnya di depan Masjid Al-Musamahah Desa Mekarpura, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa korbannya adalah seorang wanita, dan yang dijambret kedua Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas berisi uang dan 1 (satu) buah dompet;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menjambret tas milik korban dengan cara merampas tas milik korban yang tergantung di setang sepeda motor milik korban;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat berada di Jalan Raya Tanjung Serdang dekat pertigaan Tugu Selamat Datang di Desa Mekarpura, ketika itu mereka berboncengan mengendarai sepeda motor dan pada saat di pertigaan tersebut mereka melihat korban sendirian mengendarai sepeda motor masuk ke jalan arah Sungai Pinang, yang pada saat itu mereka melihat tas korban berada bergantung di setang sepeda motor yang dikendarai korban, kemudian mereka membuntuti korban dari belakang dan lalu mendekati hingga memepet korban dari samping kanan, saat itu juga Terdakwa II langsung merampas tas milik korban yang tergantung di setang sebelah kanan sepeda motor korban saat itu, selanjutnya Terdakwa I yang saat itu membawa sepeda motor langsung tancap gas melarikan diri;
  - Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter MX King warna merah hitam nomor polisi DA 3158 GAL adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa I saat melakukan penjangbretan bersama dengan Terdakwa II;
  - Bahwa selain sepeda motor, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jenis *waistbag* merek Cecilla warna cokelat yang Saksi temukan di semak rerumputan di pinggir Jalan Raya Tanjung Serdang tepatnya di depan Jalan SDN Salino Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru, 1 (satu) buah tas jenis *waistbag* merek Cecilla warna cokelat tersebut adalah tas milik korban TKP di Sungai Pinang Terdakwa II membuang tas tersebut setelah mengambil uang sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hijau tua dari dalam tas tersebut pada waktu melarikan diri ke arah Desa Semaras;
  - Bahwa uang milik korban sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut setelah dibagi dua oleh kedua Terdakwa, uang tersebut kemudian habis dipergunakan kedua Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga untuk membayar utang, serta membeli gaduk;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Syarifuddin alias Ucu bin Daeng Aco (alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui istri Saksi mengalami peristiwa atau telah menjadi korban pelaku jambret yang diketahui berjumlah 2 (dua) orang yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekitar jam 20.00 WITA di Sungai Pinang tepatnya di depan Masjid Al-Musamahah Desa Mekarpura, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, akibat peristiwa tersebut, istri Saksi kehilangan 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah dompet dan juga sejumlah uang sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), namun untuk 1 (satu) buah dompet yang Saksi sebutkan tersebut telah Saksi temukan dan Saksi serahkan kepada Petugas Polsek Pulau Laut Tengah lalu disita petugas untuk proses penyidikan;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi kartu ATM dan KTP atas nama Sari Rizky tersebut tidak sengaja Saksi temukan di jalan di Simpang Tiga Pelabuhan Feri Tanjung Serdang pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 12.45 WITA, 1 (satu) buah dompet warna hijau tersebut adalah dompet milik istri Saksi yang saat itu dijambret oleh Para Terdakwa, setelah Saksi menemukan dompet tersebut kemudian sekitar jam 13.00 WITA dompet tersebut Saksi serahkan kepada petugas Polsek Pulau Laut tengah untuk dijadikan barang bukti perkara penjangbretan yang dialami istri Saksi;
- Bahwa kondisi psikologis istri Saksi setelah mengalami peristiwa penjangbretan tersebut mengalami trauma, ada perasaan takut dan cemas, namun sekarang kondisinya sudah mulai membaik dan pada saat kejadian tersebut tangan istri Saksi terkena hantaman setang sepeda motor Para Terdakwa pada saat istri Saksi berusaha menangkap pelaku penjangbretan yang waktu itu sempat balik arah, atas kejadian itu kondisi tangan istri Saksi sempat bengkak namun sekarang sudah membaik;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum No. VER//IGD/PKM.MKP/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani dr. Sevty Agustina Siallagan dokter pemeriksa pada Puskesmas Mekarpura yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Sari Rizky alias Mbak Cici binti Sugiono (alm.) dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, terdapat bekas luka di tangan kanan dan kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul, hasil pemeriksaan foto *rontgen* dengan kesan fraktur distal os radius dextra, akibat adanya trauma tumpul dengan hasil foto *rontgen* kesan patah pada pergelangan tangan kanan, perlukaan tersebut dapat menimbulkan gangguan dalam melakukan aktivitas keseharian korban dan memerlukan tindakan perawatan lebih lanjut oleh dokter spesialis Orthopedi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa terjadi di depan Masjid Musamahah RT 03 Desa Mekarpura, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekitar jam 20.00 WITA yang saat itu korbannya adalah seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap petugas saat sendirian saja di rumah di Desa Semaras RT 04, RW 02, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekitar jam 01.30 WITA kemudian petugas melakukan pengembangan dan menangkap teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II di rumahnya di Desa Semaras RT 03, RW 02, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang Para Terdakwa rampas dari korban yaitu barang berupa 1 (satu) buah tas yang di dalam tas tersebut terdapat uang sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalam tas tersebut juga ada 1 (satu) buah dompet namun tidak berisi uang;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa membuntuti korban dari belakang dengan sepeda motor, kemudian Terdakwa I pepetkan sepeda motor Para Terdakwa ke samping kanan korban, lalu Terdakwa II merampas tas milik korban yang tergantung di setang sebelah kanan sepeda motor korban, lalu Para Terdakwa langsung kabur;
- Bahwa meskipun di jalan umum dan di depan masjid namun situasi TKP penjambratan waktu itu sepi tidak ada orang melihat;
- Bahwa Para Terdakwa saat itu berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter MX King warna merah hitam nomor polisi DA 3158 GAL milik Terdakwa I;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa habis jalan-jalan dari Siring Kotabaru menuju ke Desa Semaras ingin pulang ke rumah mengendarai sepeda motor;
- Bahwa untuk melakukan penjam-bretan tersebut memang sudah Para Terdakwa rencanakan, karena Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya sudah sering melakukan penjam-bretan di daerah Kecamatan Pulau Laut Barat, yang mana target Para Terdakwa adalah semuanya wanita yang membawa tas yang tergantung di setang sepeda motor saat korban berkendara di jalan, sehingga pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melihat korban sedang membawa tas di sepeda motor, Para Terdakwa berdua langsung paham dan langsung beraksi melakukan penjam-bretan;
- Bahwa saat itu posisi korban yang mengendarai sepeda motor Vario berada di depan Para Terdakwa, dan posisi Terdakwa I sebagai joki atau yang membawa sepeda motor dan duduk di belakang Terdakwa I yakni Terdakwa II lalu sebelum mengambil tas milik korban, Para Terdakwa membuntuti dari belakang, setelah dekat dengan korban yakni di sebelah kanan korban, tanpa turun dari sepeda motor Terdakwa II langsung mengambil tas korban yang berada di setang sebelah kanan sepeda motor korban waktu itu dengan sangat kuat, setelah tas tersebut berhasil diambil Terdakwa II, Terdakwa I pun langsung tancap gas langsung melarikan diri bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengambil tas milik korban menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa melarikan diri pergi ke arah Desa Semaras, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I dan Terdakwa II masih berada di jalan saat melarikan diri, tas korban yang ada pada Terdakwa II kemudian dilihat isinya oleh Terdakwa II, yang mana di dalam tas itu berisi uang dan 1 (satu) buah dompet, kemudian dompet beserta semua uang tersebut Terdakwa II sehingga tasnya setelah itu dibuang dan dompetnya kemudian diperiksa Terdakwa II, ternyata dompet tersebut tidak ada uangnya, dan dompet tersebut juga dibuang oleh Terdakwa II kemudian setelah sampai di dekat jembatan yang ada di Desa Semaras, semua uang tersebut Para Terdakwa hitung yang jumlahnya sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu barang milik korban tersebut untuk tasnya dibuang Terdakwa II di semak rerumputan di pinggir Jalan Raya Tanjung Serdang

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb



tepatnya di depan Jalan SDN Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru sedangkan dompet dibuang Terdakwa II di pinggir jalan di Simpang 3 Pelabuhan Feri Tanjung Serdang;

- Bahwa setelah sampai di Desa Semaras, kemudian uang tersebut dibagi rata oleh Terdakwa II Terdakwa I mendapatkan bagian uang sebanyak Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu) dan Terdakwa II juga mendapat bagian uang sebanyak Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu);
- Bahwa uang pembagian hasil menjambret sebanyak Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu) tersebut sudah habis Terdakwa I gunakan untuk bayar utang dan kebutuhan Terdakwa I sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan penjambretan tersebut adalah Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II untuk melakukan penjambretan;
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan penjambretan karena Terdakwa I tidak mempunyai pekerjaan tetap dan juga karena membutuhkan uang. sehingga Terdakwa I melakukan perbuatan penjambretan tersebut agar bisa mendapatkan uang dari hasil merampas tas korban, dan kalau mendapatkan barang seperti *handphone* dari dalam tas korban, *handphone*-nya bisa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II sudah melakukan penjambretan sebanyak 5 (lima) kali, yakni 3 (tiga) kali di daerah Kecamatan Pulau Laut Barat, 1 (satu) kali di daerah Kecamatan Pulau Laut Sigam, dan 1 (satu) kali di daerah Sungai Pinang Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa terjadi di depan Masjid Musamah RT 03 Desa Mekarpura, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekitar jam 20.00 WITA yang saat itu korbannya adalah seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap petugas saat sendirian saja di rumah di Desa Semaras RT 04, RW 02, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekitar jam 01.30 WITA kemudian petugas melakukan pengembangan dan menangkap teman

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I yaitu Terdakwa II di rumahnya di Desa Semaras RT 03, RW 02, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa yang Para Terdakwa rampas dari korban yaitu barang berupa 1 (satu) buah tas yang di dalam tas tersebut terdapat uang sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalam tas tersebut juga ada 1 (satu) buah dompet namun tidak berisi uang;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa membuntuti korban dari belakang dengan sepeda motor, kemudian Terdakwa I pepetkan sepeda motor Para Terdakwa ke samping kanan korban, lalu Terdakwa II merampas tas milik korban yang tergantung di setang sebelah kanan sepeda motor korban, lalu Para Terdakwa langsung kabur;
- Bahwa meskipun di jalan umum dan di depan masjid namun situasi TKP penjabretan waktu itu sepi tidak ada orang melihat;
- Bahwa Para Terdakwa saat itu berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter MX King warna merah hitam nomor polisi DA 3158 GAL milik Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa habis jalan-jalan dari Siring Kotabaru menuju ke Desa Semaras ingin pulang ke rumah mengendarai sepeda motor;
- Bahwa untuk melakukan penjabretan tersebut memang sudah Para Terdakwa rencanakan, karena Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya sudah sering melakukan penjabretan di daerah Kecamatan Pulau Laut Barat, yang mana target Para Terdakwa adalah semuanya wanita yang membawa tas yang tergantung di setang sepeda motor saat korban berkendara di jalan, sehingga pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melihat korban sedang membawa tas di sepeda motor, Para Terdakwa berdua langsung paham dan langsung beraksi melakukan penjabretan;
- Bahwa saat itu posisi korban yang mengendarai sepeda motor Vario berada di depan Para Terdakwa, dan posisi Terdakwa I sebagai joki atau yang membawa sepeda motor dan duduk di belakang Terdakwa I yakni Terdakwa II lalu sebelum mengambil tas milik korban, Para Terdakwa membuntuti dari belakang, setelah dekat dengan korban yakni di sebelah kanan korban, tanpa turun dari sepeda motor Terdakwa II langsung mengambil tas korban yang berada di setang sebelah kanan sepeda motor korban waktu itu dengan sangat kuat, setelah tas tersebut berhasil diambil Terdakwa II, Terdakwa I pun langsung tancap gas langsung melarikan diri bersama Terdakwa II;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengambil tas milik korban menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa melarikan diri pergi ke arah Desa Semaras, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I dan Terdakwa II masih berada di jalan saat melarikan diri, tas korban yang ada pada Terdakwa II kemudian dilihat isinya oleh Terdakwa II, yang mana di dalam tas itu berisi uang dan 1 (satu) buah dompet, kemudian dompet beserta semua uang tersebut Terdakwa II sehingga tasnya setelah itu dibuang dan dompetnya kemudian diperiksa Terdakwa II, ternyata dompet tersebut tidak ada uangnya, dan dompet tersebut juga dibuang oleh Terdakwa II kemudian setelah sampai di dekat jembatan yang ada di Desa Semaras, semua uang tersebut Para Terdakwa hitung yang jumlahnya sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu barang milik korban tersebut untuk tasnya dibuang Terdakwa II di semak rerumputan di pinggir Jalan Raya Tanjung Serdang tepatnya di depan Jalan SDN Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru sedangkan dompet dibuang Terdakwa II di pinggir jalan di Simpang 3 Pelabuhan Feri Tanjung Serdang;
- Bahwa setelah sampai di Desa Semaras, kemudian uang tersebut dibagi rata oleh Terdakwa II Terdakwa I mendapatkan bagian uang sebanyak Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu) dan Terdakwa II juga mendapat bagian uang sebanyak Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu);
- Bahwa uang pembagian hasil menjambret sebanyak Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu) tersebut sudah habis Terdakwa I gunakan untuk bayar utang dan kebutuhan Terdakwa I sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan penjambretan tersebut adalah Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II untuk melakukan penjambretan;
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan penjambretan karena Terdakwa I tidak mempunyai pekerjaan tetap dan juga karena membutuhkan uang. sehingga Terdakwa I melakukan perbuatan penjambretan tersebut agar bisa mendapatkan uang dari hasil merampas tas korban, dan kalau mendapatkan barang seperti *handphone* dari dalam tas korban, *handphone*-nya bisa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II sudah melakukan penjambretan sebanyak 5 (lima) kali, yakni 3 (tiga) kali di daerah

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Laut Barat, 1 (satu) kali di daerah Kecamatan Pulau Laut Sigam, dan 1 (satu) kali di daerah Sungai Pinang Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam dengan stiker bertuliskan "Harta Tahta Orang Tua";
- 1 (satu) buah dompet warna hijau tua berisi ATM dan KTP atas nama Sari Rizky;
- 1 (satu) buah tas jenis *waistbag* merek Cecilla warna cokelat;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merek Mx King warna merah hitam DA 3158 GAL;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) lembar jaket terbuat dari kain warna hitam lis merah;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha DA 3158 GAL nomor BPKB P-00204098M pemilik Abdullah;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha DA 3158 GAL nomor rangka MH3UG0710JK256766 nomor mesin G36E0394556 pemilik atas nama Abdullah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi di depan Masjid Musamahah RT 03 Desa Mekarpura, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekitar jam 20.00 WITA yang saat itu korbannya adalah Saksi Sari Rizky yang sedang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa membuntuti korban dari belakang dengan sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter MX King warna merah hitam nomor polisi DA 3158 GAL milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I pepetkan sepeda motor Para Terdakwa ke samping kanan korban, lalu Terdakwa II merampas tas milik korban yang tergantung di setang sebelah kanan sepeda motor korban, lalu Para Terdakwa langsung kabur;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu posisi korban yang mengendarai sepeda motor Vario berada di depan Para Terdakwa, dan posisi Terdakwa I sebagai joki atau yang membawa sepeda motor dan duduk di belakang Terdakwa I yakni Terdakwa II sebelum mengambil tas milik korban, Para Terdakwa membuntuti dari belakang, setelah dekat dengan korban yakni di sebelah kanan korban, tanpa turun dari sepeda motor Terdakwa II langsung mengambil tas korban menggunakan tangan sebelah kiri yang berada di setang sebelah kanan sepeda motor korban waktu itu dengan sangat kuat, setelah tas tersebut berhasil diambil Terdakwa II, Terdakwa I pun langsung tancap gas langsung melarikan diri bersama Terdakwa II;
- Bahwa yang Para Terdakwa rampas dari korban yaitu barang berupa 1 (satu) buah tas yang di dalam tas tersebut terdapat uang sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalam tas tersebut juga ada 1 (satu) buah dompet namun tidak berisi uang;
- Bahwa setelah sampai di Desa Semaras, kemudian uang tersebut dibagi rata oleh Terdakwa II Terdakwa I mendapatkan bagian uang sebanyak Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu) dan Terdakwa II juga mendapat bagian uang sebanyak Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu) dan habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap petugas saat sendirian saja di rumah di Desa Semaras RT 04, RW 02, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekitar jam 01.30 WITA kemudian petugas melakukan pengembangan dan menangkap teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II di rumahnya di Desa Semaras RT 03, RW 02, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa sebagaimana Visum et Repertum No. VER//IGD/PKM.MKP/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani dr. Sevty Agustina Siallagan dokter pemeriksa pada Puskesmas Mekarpura yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Sari Rizky alias Mbak Cici binti Sugiono (alm.) dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, terdapat bekas luka di tangan kanan dan kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul, hasil pemeriksaan foto *rontgen* dengan kesan fraktur distal os radius dextra, akibat adanya trauma tumpul dengan hasil foto *rontgen* kesan patah pada pergelangan tangan kanan, perlukaan tersebut dapat menimbulkan gangguan dalam melakukan aktivitas keseharian korban dan memerlukan tindakan perawatan lebih lanjut oleh dokter spesialis Orthopedi;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa I **ABDDULLAH ALIAS IDUL BIN ABDUL BAKAR (ALM.)** dan Terdakwa II **PAHRIANSYAH ALIAS PAHRI BIN AHMAD JAILANI** serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan 'sesuatu barang' adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud 'seluruhnya atau sebagian milik orang lain' ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambilnya tersebut merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa pengertian 'dengan maksud' merupakan bentuk khusus dari kesengajaan yang menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' diartikan sebagai adanya niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, sehingga semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan peristiwa terjadi di depan Masjid Musamahah RT 03 Desa Mekarpura, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekitar jam 20.00 WITA yang saat itu korbannya adalah Saksi Sari Rizky yang sedang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa membuntuti korban dari belakang dengan sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter MX King warna merah hitam nomor polisi DA 3158 GAL milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I pepetkan sepeda motor Para Terdakwa ke samping kanan korban, lalu Terdakwa II merampas tas milik korban yang tergantung di setang sebelah kanan sepeda motor korban, lalu Para Terdakwa langsung kabur;

Menimbang, bahwa saat itu posisi korban yang mengendarai sepeda motor Vario berada di depan Para Terdakwa, dan posisi Terdakwa I sebagai joki atau yang membawa sepeda motor dan duduk di belakang Terdakwa I yakni Terdakwa II sebelum mengambil tas milik korban, Para Terdakwa membuntuti dari belakang, setelah dekat dengan korban yakni di sebelah kanan korban,

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb



tanpa turun dari sepeda motor Terdakwa II langsung mengambil tas korban menggunakan tangan sebelah kiri yang berada di setang sebelah kanan sepeda motor korban waktu itu dengan sangat kuat, setelah tas tersebut berhasil diambil Terdakwa II, Terdakwa I pun langsung tancap gas langsung melarikan diri bersama Terdakwa II;

Menimbang, bahwa yang Para Terdakwa rampas dari korban yaitu barang berupa 1 (satu) buah tas yang di dalam tas tersebut terdapat uang sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalam tas tersebut juga ada 1 (satu) buah dompet namun tidak berisi uang;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Desa Semaras, kemudian uang tersebut dibagi rata oleh Terdakwa II Terdakwa I mendapatkan bagian uang sebanyak Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu) dan Terdakwa II juga mendapat bagian uang sebanyak Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu) dan habis untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ditangkap petugas saat sendirian saja di rumah di Desa Semaras RT 04, RW 02, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekitar jam 01.30 WITA kemudian petugas melakukan pengembangan dan menangkap teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II di rumahnya di Desa Semaras RT 03, RW 02, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa sebagaimana Visum et Repertum No. VER//IGD/PKM.MKP/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani dr. Sevty Agustina Siallagan dokter pemeriksa pada Puskesmas Mekarpura yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Sari Rizky alias Mbak Cici binti Sugiono (alm.) dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, terdapat bekas luka di tangan kanan dan kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul, hasil pemeriksaan foto *rontgen* dengan kesan fraktur distal os radius dextra, akibat adanya trauma tumpul dengan hasil foto *rontgen* kesan patah pada pergelangan tangan kanan, perlukaan tersebut dapat menimbulkan gangguan dalam melakukan aktivitas keseharian korban dan memerlukan tindakan perawatan lebih lanjut oleh dokter spesialis Orthopedi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian fakta hukum di atas, rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang memindahkan 1 (satu) buah tas yang di dalam tas tersebut terdapat uang sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalam tas tersebut juga ada 1 (satu) buah dompet namun tidak berisi uang milik korban Sari Rizky ke dalam penguasaan Para

*Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk dipakai kebutuhan pribadi Para Terdakwa seolah-olah barang tersebut merupakan milik Para Terdakwa padahal Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik sebenarnya, sehingga semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad. 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1995, Bogor: Politeia, halaman 221), sedangkan “ancaman” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan;

Menimbang, bahwa sedangkan tujuan dilakukan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri maupun peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Namun kata “atau” dalam unsur pasal ini menjelaskan bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi maka unsur pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa membuntuti dari belakang, setelah dekat dengan korban yakni di sebelah kanan korban, tanpa turun dari sepeda motor Terdakwa II langsung mengambil tas korban menggunakan tangan sebelah kiri yang berada di setang sebelah kanan sepeda motor korban waktu itu dengan sangat kuat, maka Para Terdakwa menggunakan tenaga yang tidak kecil secara tidak sah untuk mempermudah pencurian;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa yang demikian telah terbukti memenuhi unsur “yang disertai dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian”;

Ad. 4. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu subunsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Para Terdakwa merampas barang milik korban dilakukan sekitar pukul 20.00 WITA di jalanan umum di depan Masjid Musamah RT 03 Desa Mekarpura, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “jika perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum”;

Ad. 5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik, dalam hal ini pencurian setidaknya dilakukan oleh 2 (dua) orang yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat:

- Harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta, artinya para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana;
- Kerja sama tindak pidana itu harus secara fisik, artinya semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, peran masing-masing Terdakwa posisi Terdakwa I sebagai joki atau yang membawa sepeda motor dan duduk di belakang Terdakwa I yakni Terdakwa II sebelum mengambil tas milik korban, Para Terdakwa membuntuti dari belakang, setelah dekat dengan korban yakni di sebelah kanan korban, tanpa turun dari sepeda motor Terdakwa II langsung

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb



mengambil tas korban menggunakan tangan sebelah kiri yang berada di setang sebelah kanan sepeda motor korban waktu itu dengan sangat kuat, setelah tas tersebut berhasil diambil Terdakwa II, Terdakwa I pun langsung tancap gas langsung melarikan diri bersama Terdakwa II, sehingga sudah sepatutnya terdapat kesadaran kerja sama secara fisik antara Terdakwa untuk mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesal, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam dengan stiker bertuliskan “Harta Tahta Orang Tua” yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau tua berisi ATM dan KTP atas nama Sari Rizky dan 1 (satu) buah tas jenis *waistbag* merek Cecilla warna coklat yang selama persidangan terungkap fakta hukum bahwa ternyata barang tersebut adalah milik Saksi Sari Rizky alias Mbak Cici binti Sugiono (alm.), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sari Rizky alias Mbak Cici binti Sugiono (alm.);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merek Mx King warna merah hitam DA 3158 GAL, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha DA 3158 GAL nomor rangka MH3UG0710JK256766 nomor mesin G36E0394556 pemilik atas nama Abdullah, dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha DA 3158 GAL nomor BPKB P-00204098M pemilik Abdullah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Abdullah Alias Idul Bin Abdul Bakar (Alm.)** dan Terdakwa II **Pahriansyah Alias Pahri Bin Ahmad Jailani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam dengan stiker bertuliskan “Harta Tahta Orang Tua”;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet warna hijau tua berisi ATM dan KTP atas nama Sari Rizky; dan
- 1 (satu) buah tas jenis *waistbag* merek Cecilla warna cokelat;

Dikembalikan kepada Saksi Sari Rizky alias Mbak Cici binti Sugiono (alm.);

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merek Mx King warna merah hitam DA 3158 GAL;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha DA 3158 GAL nomor rangka MH3UG0710JK256766 nomor mesin G36E0394556 pemilik atas nama Abdullah; dan
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha DA 3158 GAL nomor BPKB P-00204098M pemilik Abdullah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh Noorila Ulfa Nafisah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H. dan Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. dan Dias Rianingtyas, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ivana Novartis Putri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktb